



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKSUS/2024/2

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/11883 Tanggal 8 Agustus 2024 yang kami terima pada tanggal 8 Agustus 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : **PENDIDIKAN RAJA ALAM BUANA**
2. Nama Sekolah : **SLB RAJA ALAM BUANA (RAB)**
3. Akta Pendirian Yayasan : **61 Tanggal 28 Juni 2022**
4. Alamat Yayasan : **Jl. Sidomulyo, Desa/Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir - Provinsi Riau**
5. NPWP : **62.954.030.3-212.000**
6. Ketua / Penanggung Jawab : **INDRA GANDHI**
7. Alamat Sekolah : **Jl. Sidomulyo RT. 25 RW. 10, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir - Provinsi Riau**

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, dan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan PK-PLK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dra. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Ditandatangani Oleh BSR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi,

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

